



## MODEL KEBIJAKAN HUKUM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI NUSA TENGGARA BARAT

Sri Karyati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram  
Corresponding Authors Email: [srikaryati84@gmail.com](mailto:srikaryati84@gmail.com)

Received: February 16, 2021, Accepted: March 28, 2021 /Published: April 30, 2021  
DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.4129>

### ABSTRACT

*The new direction of tourism development is to make nature an object of tourism exploitation, shifting to a culture-based tourism development model (halal tourism) and nature conservation (eco-tourism). As a national mainstay tourism area, NTB has a beautiful culture and nature as a tourist attraction, so the concept of sharia tourism has begun to be applied in NTB, but ecotourism has only just been initiated by the NTB provincial government. One of the problems that have slowed the progress of the ecotourism model is the absence of legal instruments as the basis for ecotourism policy in NTB. Discusses the government's legal policies in accommodating ecotourism development and the legal policy model of the NTB provincial government. The type of normative legal research and the approach method is the statutory approach. The study results show that, first, the Government's legal policies in efforts to develop ecotourism in the context of statutory regulations have provided guidelines for local governments that have ecotourism potential to develop optimally by providing several incentives and facilities for ecotourism actors. Second, the NTB provincial government legal policy model supporting ecotourism is to create a legal basis for policies in the form of provincial regional regulations on environment-based tourism through indications of regional tourism development programs that be stipulated in a Regional Long-Term Development Plan.*

**Keyword: Legal Policy; Ecotourism; NTB Province.**

### ABSTRAK

Arah baru pengembangan pariwisata adalah menjadikan alam sebagai obyek eksploitasi wisata beralih ke model pengembangan pariwisata yang berbasis kultural (pariwisata halal) dan pelestarian alam (*eco-tourism*). Sebagai daerah pariwisata andalan nasional, NTB memiliki kultural dan alam yang begitu indah sebagai obyek wisata, maka konsep pariwisata syariah sudah mulai diterapkan di NTB, namun konsep ekowisata baru mulai dirintis oleh pemerintah provinsi NTB. Salah satu persoalan yang membuat melambatnya kemajuan model ekowisata yakni ketiadaan instrument hukum sebagai dasar kebijakan ekowisata di NTB. Mengupas permasalahan tentang kebijakan hukum yang diambil pemerintah dalam mengakomodasi pengembangan ekowisata dan model kebijakan hukum

pemerintah provinsi NTB. Jenis penelitian hukum normatif dan metode pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa, *pertama*, kebijakan hukum Pemerintah dalam upaya pengembangan ekowisata dalam konteks peraturan perundang-undangan telah memberikan *guidelines* bagi pemerintah daerah yang mempunyai potensi ekowisata untuk wajib mengembangkan secara optimal dengan memberikan beberapa insentif dan kemudahan bagi pelaku ekowisata. *Kedua*, model kebijakan hukum pemerintah provinsi NTB dalam mendukung ekowisata adalah dengan membuat landasan hukum kebijakan berupa peraturan daerah provinsi tentang pariwisata berbasis lingkungan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah yang dapat ditetapkan dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

**Kata Kunci: Kebijakan Hukum; Ekowisata; Provinsi NTB.**

## PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sebuah industri yang saat ini bertumbuh menjadi industri terbesar di dunia dan sebagai penyumbang devisa Negara yang juga besar. Perkembangan industri pariwisata membawa dampak yang cukup signifikan bagi ekonomi masyarakat<sup>1</sup>. Sehingga arah kebijakan pembangunan yang diambil oleh Pemerintah juga memperhatikan sektor industri pariwisata.

Pariwisata alam menjadi *trend* saat ini, dihampir semua Negara. Berbagai jenis wisata alam ditawarkan oleh Negara-negara untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki khususnya bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan

---

<sup>1</sup> Muchrodji, Rini Untari, and Dhian Tyas Untari, "Permasalahan Kebijakan Dan Peningkatan Kapasitas Manajemen Ekowisata Di Indonesia," *Journal of Applied Business and Economics* 1, no. 2 (2017): 52-69, <https://core.ac.uk/reader/236197524>.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup>.

Upaya pemanfaatan lingkungan selama pembangunan industri pariwisata menyebabkan terjadinya berbagai jenis perubahan lingkungan demi menyesuaikan kebutuhan wisatawan. Industri pariwisata selain memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif baik terhadap objek wisata alam maupun lingkungan social budaya sekitar.<sup>3</sup> Dampak negatif yang terjadi akibat eksploitasi sebesar-besarnya<sup>4</sup> pada lingkungan adalah alam menjadi kehilangan keasliannya karena sudah banyak mengalami rekayasa semaksimal mungkin untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan industri pariwisata.

Sehubungan dengan itu, masalah utama yang harus dikaji dengan mendalam yakni bagaimana pengembangan industri pariwisata dapat harmonis dengan pelestarian fungsi lingkungan disekitar kawasan pariwisata. Sehingga harus dipikirkan oleh pengambil kebijakan mengenai harmonisasi antara pembangunan kawasan pariwisata dengan pelestarian fungsi lingkungan disekitarnya agar tidak terdampak negatif.

Pembangunan industri pariwisata haruslah berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 33 UUD NRI Tahun 1945<sup>5</sup> sehingga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan terkait dengan pembangunan industri pariwisata harus dilakukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Dictum menimbang huruf a, UU RI. No 10, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10.TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN," *Society* (2009).

<sup>3</sup> BONI ASSO, IB ADNYANA MANUABA, and I SUNARTA, "KAJIAN STRATEGIS PENGEMBANGAN POTENSI EKOWISATA DI LEMBAH BALIEM SEBAGAI SUATU ALTERNATIF PENGELOLAAN PARIWISATA BERKELANJUTAN," *ECOTROPIC: Journal of Environmental Science* (2012) [S.l.], v. 4, n. 1, nov. 2012. ISSN 1907-5626. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ECOTROPIC/article/view/2499>>. Date accessed: 11 nov. 2020..

<sup>4</sup> Bambang Supriadi, "Pengembangan Ekowisata Pantai Sebagai Diversifikasi Mata Pencaharian," *Jurnal Pariwisata Pesona* 1, No. 1 (2016): 1-20.

<sup>5</sup> Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 amandemen.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempunyai potensi pariwisata yang sangat besar, secara geografis NTB mempunyai 2 (dua) pulau besar yang mempunyai potensi pariwisata yang sama bagusnya sehingga NTB merupakan salah satu destinasi pariwisata unggulan Indonesia. Pembangunan pariwisata di provinsi NTB merupakan salah satu sector utama dalam pembangunan di bidang ekonomi yang dapat menumbuh kembangkan daerah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah provinsi NTB.

Pariwisata berbasis alam atau ekowisata (*ecotourism*) menurut *international ecotourism society* (TIES) merupakan suatu perjalanan yang bertanggungjawab ketempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.<sup>6</sup>

Pentingnya penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis kebijakan hukum pemerintah dalam pengembangan ekowisata dan menemukan model kebijakan hukum pemerintah provinsi NTB. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pengembangan kebijakan ekowisata di NTB Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pemerintah daerah provinsi NTB harus mampu membuat kebijakan hukum yang mendukung pengembangan ekowisata sehingga pengembangan pariwisata di NTB berdampak secara positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tetap mempertahankan keadaan asli lingkungan di sekitar kawasan pariwisata.

---

<sup>6</sup> [www.wwf.or.id/?57302/pelatihan-perencanaan-ekowisata-di-jantung-sumatra-bagian-selatan](http://www.wwf.or.id/?57302/pelatihan-perencanaan-ekowisata-di-jantung-sumatra-bagian-selatan) diakses 1 November 2020.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) yaitu penelitian yang mengkaji terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>7</sup> Fokus kajian pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum<sup>8</sup> Metode pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*)<sup>9</sup>. Menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi: a. metode sistematis; b. gramatika; dan c. teologis<sup>10</sup>.

## PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Hukum Pemerintah dalam Pengembangan *Eco-Tourism*

Rumusan *ecotourism* sudah ada sejak tahun 1987 yang dikemukakan oleh Hector Ceballos-Lascurain yang menyatakan *bahwa nature or ecotourism can be defined as tourism that consist in travelling to relatively undisturbed or uncontaminated natural areas with the specific objectives of*

---

<sup>7</sup> E. Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm.25.

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Kadir, "Hukum Dan Penelitian Hukum.," *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.* (2015), Hlm. 52.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum*, 2011 *Penelitian Hukum*, Kencana, Cet.I, Jakarta, 2008, hlm.29.

<sup>10</sup> Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (*leterlijk*), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistic, dan interpretasi hilitik tematik sistematis. Baca Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, 1997, Jakarta: Ind. Hill.Co., Hlm. 17-18.

*studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plants and animal, as well as any existing cultural manifestation (both past and present) found in the areas.*<sup>11</sup> Pada dasarnya ekowisata selalu mengacu pada bentuk kegiatan wisata yang mendukung pelestarian lingkungan, yang pada perkembangannya ekowisata tidak hanya menjadi konsep tapi juga sebagai produk wisata itu sendiri. Ekowisata pada prinsipnya merupakan kegiatan pariwisata yang kegiatannya mengacu pada lima elemen penting:<sup>12</sup>

- a. Memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan yang dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. pendidikan diberikan melalui pemahaman akan pentingnya pelestarian lingkungan, sedangkan pengalaman diberikan melalui kegiatan-kegiatan wisata yang kreatif disertai dengan pelayanan yang prima.
- b. Memperkecil dampak negatif yang bisa merusak karakteristik lingkungan dan kebudayaan pada daerah yang dikunjungi.
- c. Memberikan keuntungan ekonomi terutama kepada masyarakat lokal, untuk itu, kegiatan ekowisata harus *profit* (menguntungkan).
- d. Berkelanjutan atau berkesinambungan.

Pengembangan pariwisata berbasis *eco-tourism* saat ini mulai menjadi hal yang diminati di hampir 34 provinsi di Indonesia, begitu pun di kancah dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada pasal 1 ayat 5, yang dimaksud dengan Daya Tarik Wisata yaitu semua yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, daya tarik wisata harus dikelola agar keberlangsungan dan kesinambungannya terjamin namun tetap mempertahankan keaslian alam disekitarnya.

Ekowisata merupakan suatu kegiatan wisata alam di daerah tujuan wisata yang secara dilaksanakan dengan tetap memperhatikan unsur

---

11 <http://Bangazul.com/ekowisata/> diakses 1 november 2020

12 <http://Bangazul.com/ekowisata/> diakses 1 november 2020.

pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal<sup>13</sup> disekitar daerah tujuan wisata. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah dengan dikeluarkannya ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah yang menitikberatkan pada kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian ekowisata.

Terdapat beberapa jenis potensi ekowisata didaerah yang dapat dikembangkan antara lain ekowisata bahari, ekowisata hutan, ekowisata pegunungan dan/atau ekowisata karst yang harus mengutamakan prinsip pengembangan ekowisata yang sesuai dengan:<sup>14</sup>

- a. Kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata;
- b. Konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam yang digunakan untuk ekowisata;
- c. Ekonomis, yaitu memberikan manfaat masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan;
- d. Edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;
- e. Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung;
- f. Partisipasi masyarakat , yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai social budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan; dan
- g. Menampung kearifan lokal.

Di berbagai provinsi, pariwisata menjadi salah satu penopang pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi, begitu juga di provinsi NTB. Sehingga sangat wajar jika pembangunan pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrument peningkatan perolehan devisa negara.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Permendagri No. 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

<sup>14</sup> Pasal 3 Permendagri No. 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

Prospek strategis pariwisata sebagai pendukung pembangunan daerah merupakan suatu peluang yang sangat berarti bagi Indonesia secara keseluruhan sebagai sebuah bangsa yang mempunyai kekayaan alam dan budaya yang sangat besar dan beragam. Dalam konteks ini, maka menjadi suatu yang wajib dalam pengembangan pariwisata untuk di kembangkan secara serius, terarah dan professional<sup>15</sup> sehingga hasil pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai andalan dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

Kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata atau bersifat multi dimensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, antar wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan tentu saja pengusaha.<sup>16</sup> WWF Indonesia mengemukakan Konsep dasar eco sendiri meliputi; *nature based, ecologically, suitable, environmentally, educative, locally benefit, general tourism satisfaction*<sup>17</sup>. Hal ini pun telah diakomodir dalam ketentuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, yang menyatakan bahwa seluruh sektor pembangunan di Indonesia wajib menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Artinya bahwa paradigma pembangunan kepariwisataan yang dikehendaki adalah *sustainable tourism*. Di dalam Deklarasi Quebec, disebutkan secara spesifik bahwasanya ekowisata hakikatnya merupakan bentuk wisata yang mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.

---

<sup>15</sup> Chuang, Shu-Tzu. 2010. "Rural Tourism: Perspective from Social Exchange Theory". *Social Behavior and Personality Journal*. Volume 38, Nomor 10, Halaman 1313. Taiwan: Society for Personality Research (Inc.). Date accessed 20 Desember 2020.

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 4 Perda nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028.

<sup>17</sup> Lia Afriza, Anti Riyanti, and Septy Indrianty, "Pengembangan Pariwisata Kawasan Gede Bage Berbasis Ekowisata," *THE Journal : Tourism and Hospitality Essentials Journal* (2017).



Pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan melakukan perwilayahan pembangunan kepariwisataan daerah yaitu hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah. Terkait dengan kawasan strategis<sup>18</sup> pariwisata daerah ditentukan sebagai kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Hingga saat ini kebijakan yang diambil Pemerintah dalam mendukung pengembangan ekowisata dalam konteks peraturan perundang-undangan dapat ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan, yakni: Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan; undang-undang ini mengatur terkait pengembangan kepariwisataan yg berbasis alam, serta pariwisata berkelanjutan sebagai upaya perlindungan potensi wisata. Kemudian Undang-undang nomor 5 tahun 1980 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, serta Undang-undang nomor 27 tahun 2007 jo undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, Pemerintah mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah yang menjadi alas hukum bagi daerah untuk dapat mengembangkan potensi ekowisata yang dimiliki. Hal ini bermakna bahwa Pemerintah menyadari jika ekowisata

---

<sup>18</sup> Nance Herman and Bambang Supriadi, "Potensi Ekowisata Dan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Pariwisata Pesona* 2, no. 2 (2017): 1-12.

merupakan potensi sumberdaya alam, lingkungan, serta keunikan alam dan budaya, dan dapat menjadi salah satu sektor unggulan daerah dan wajib dikembangkan secara optimal.

Dalam ketentuan Permendagri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di daerah diatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang bergerak di bidang wisata merupakan pelaku ekowisata yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai porsinya dalam mengembangkan potensi ekowisata di daerah. Oleh karena itu perlu ditetapkan sebuah tim koordinasi ekowisata setiap provinsi yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang diharapkan sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar pelaku ekowisata di Provinsi.

Salah satu kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan peralihan pengembangan pariwisata berbasis alam atau ekowisata yakni adanya insentif dan kemudahan kepada penanam modal yang melakukan pengembangan ekowisata yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) serta ketentuan Pasal 19 Permendagri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah<sup>19</sup>.

## **B. Model Kebijakan Hukum Pengembangan Pariwisata Pemerintah Provinsi NTB Berbasis *Eco-Tourism***

Model kebijakan hukum pengembangan ekowisata merupakan pilihan wajib bagi pemerintah provinsi NTB karena saat ini belum ada

---

<sup>19</sup> Pasal 18 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal yang melakukan pengembangan ekowisata. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; c. pemberian dana stimulan; dan atau d. pemberian bantuan modal. (3) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis, dan/atau e. percepatan pemberian perizinan. Pasal 19 Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

instrument hukum baik peraturan daerah, peraturan kepala daerah yang mengatur secara khusus mengenai pengembangan ekowisata di provinsi NTB meskipun potensi ekowisata yang sangat besar di provinsi NTB. Hingga saat ini kebijakan hukum yang mendukung pengembangan pariwisata di provinsi NTB lebih terkonsentrasi pada pengembangan pariwisata halal, namun yang khusus mendukung pengembangan pariwisata ekowisata belum ada.

Pemerintah provinsi NTB saat ini mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan pariwisata dengan mengesahkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (RIPPD) tahun 2013-2028 yang sejalan dengan amanat undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Provinsi NTB tahun 2013-2028 menjadi instrument kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk pengembangan kepariwisataan di provinsi NTB yang ditujukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah. Sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata, instrument ini menjadi sangat penting karena menjadi pedoman menuju arah pengembangan yang sesuai dengan potensi kepariwisataan yang ditinjau dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat, serta mengatur peran serta setiap *stakeholders* yang terkait, baik lintas sektor, lintas pelaku maupun lintas

daerah/wilayah yang mendorong pengembangan pariwisata secara terpadu dan sinergis.<sup>20</sup>

Pembangunan kepariwisataan daerah provinsi NTB yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 meliputi 4 (empat) aspek, yakni *pertama*; Pembangunan Destinasi pariwisata, yang merupakan upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata sehingga menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata. *Kedua*; Pembangunan Pemasaran pariwisata, merupakan upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingan. *Ketiga*; Pembangunan Industry pariwisata, merupakan upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industry pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan. Keempat; Pembangunan Kelembagaan kepariwisataan, yaitu upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan di NTB bertujuan untuk, *pertama*; meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; *kedua*; melestarikan alam, lingkungan dan

---

<sup>20</sup> Dalam Penjelasan Umum Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028.

sumber daya; *ketiga*; menunjukkan kebudayaan, *keempat*; meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, *kelima*; mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi secara professional, efektif, dan efisien.

Arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan daerah NTB yaitu meliputi:<sup>21</sup> a. Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan; b. Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan; c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik; d. Dilaksanakan secara terpadu secara lintas sector, lintas daerah, dan lintas pelaku; e. Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor public dan privat. Pembangunan kepariwisataan ini masih bersifat general tidak mengarah khusus pada pengembangan ekowisata, meskipun secara prinsip sudah termuat dalam dasar kebijakan terkait pembangunan pariwisata berkelanjutan, namun dalam tataran praktis belum nampak kebijakan pemerintah provinsi NTB yang khusus mengatur ekowisata. Pengembangan pariwisata berbasis lingkungan atau ekowisata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan pariwisata daerah dan wilayah pada umumnya yang secara langsung akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat setempat secara berkelanjutan (*Economic sustainability*)<sup>22</sup>.

Model kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah provinsi NTB dapat dilakukan dengan membuat indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah yang dapat ditetapkan dalam sebuah Rencana

---

<sup>21</sup> Pasal 6 Perda nomor 7 tahun 2013 tentang RIPPDA.

<sup>22</sup> Partoso Ihsan; Soegiyanto, H; Hadi, "Pengembangan Potensi Ekowisata Di Kabupaten Bima," *Jurnal GeoEco* (2015).

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTB yang didalamnya dimasukkan substansi terkait tahapan pembangunan kepariwisataan termasuk didalamnya pengembangan ekowisata yang pelaksanaannya dibagi beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Tahapan I (2014-2018) dengan melakukan; a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait yang kreatif dan inovatif, b. memperkuat upaya konservasi sumberdaya wisata dan lingkungan, c. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat sadar wisata dalam mewujudkan saptapesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan; d. mengembangkan model-model promosi dan pemasaran kepariwisataan dalam memperluas jaringan pasar baik pasar wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara; e. mengembangkan fasilitas, regulasi, insentif dan disinsentif untuk pengembangan usaha pariwisata, f. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat.
2. Tahapan II (2018-2023) dengan melakukan upaya: a. mengembangkan inovasi dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah; b. meningkatkan kualitas dan kuantitas moda, sarana prasarana, dan system transportasi darat, udara dan perkeretaapian sekaligus pengembangan sistem transportasi multimoda yang aman, nyaman, lancar dan berbudaya; c. mengembangkan paket wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sector lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata; d. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan untuk mendorong kesejahteraan melalui kepariwisataan; e. mengembangkan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdayasaing; f. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat dibidang pariwisata, dan g. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia dan industry di bidang pariwisata.
3. Rencana Tahap III (2024-2028), dengan melakukan upaya: a. terwujudnya tujuan wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat; b. terwujudnya pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara; c. terwujudnya industri pariwisata

yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya; d. terwujudnya organisasi pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat, berkembangnya sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien; e. terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya sapta pesona, dan f. terwujudnya daerah sebagai daerah tujuan wisata berbasis budaya terkemuka di Asia tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman daya tarik wisata dan budaya.

Selain itu, Pemerintah daerah NTB harus menetapkan peraturan daerah tentang pengembangan ekowisata di provinsi NTB yang ruang lingkup pengaturannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Penetapan jenis-jenis dan zonasi/perwilayahan ekowisata di NTB, antara lain ekowisata bahari, ekowisata hutan, ekowisata pegunungan, dan/atau ekowisata *karst* (batuan, gua) yang secara garis besar telah disebutkan dalam perda RIPPD.
- b. Perencanaan ekowisata di NTB yang disesuaikan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, termasuk kesesuaian dengan RIPPD termasuk didalamnya perencanaan penganggaran yang bersumber dari APBD.
- c. pemanfaatan dan pengendalian ekowisata, yang bertujuan pada pengembangan wisata berbasis lingkungan yang berkelanjutan sehingga eksploitasi tidak berlebihan hingga berdampak merusak alam.
- d. pembentukan Tim koordinasi ekowisata yang di ketuai kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan bersinergi dengan kepala dinas pariwisata provinsi NTB yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur yang bertujuan sebagai leading sektor dalam pengembangan ekowisata.
- e. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata, yang dapat berupa kegiatan pendidikan dan ketrampilan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengembangan ekowisata, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya ekowisata untuk pengamanan ekonomi masyarakat yang bergantung pada pariwisata berkelanjutan.
- f. Pemberian kemudahan dan insentif kepada penanam modal yang melakukan pengembangan ekowisata. Insentif yang dimaksud antara lain: pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; pemberian dana *stimulant*; pemberian bantuan modal. Pemberian kemudahan antara lain penyediaan data dan informasi peluang

penanaman modal; penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis, percepatan pemberian perizinan.

- g. Promosi ekowisata yang menjadi agenda rutin baik di provinsi NTB, nasional maupun luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, penanam modal ke provinsi NTB yang mempunyai pemahaman mengenai arti penting ekowisata dalam pembangunan kepariwisataan di NTB.

Karena saat ini keberadaan Peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 memang menjadi salah satu instrumen hukum yang penting dalam pengembangan ekowisata di NTB, namun peraturan ini belum menjangkau secara maksimal karena masih bersifat general terhadap pengembangan pariwisata di NTB. Perda No.7 tahun 2013 tentang RIPPD merupakan *grand design* dalam pengembangan pariwisata di provinsi NTB, namun Pemerintah provinsi NTB perlu membuat Peraturan daerah khusus tentang pengembangan ekowisata sebagaimana perda yang secara khusus mengatur terkait pariwisata halal sehingga pada tataran praktisnya pengembangan ekowisata menjadi salah satu pilar utama peningkatan ekonomi masyarakat di provinsi NTB.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan hukum Pemerintah dalam upaya pengembangan ekowisata dalam konteks peraturan perundang-undangan telah memberikan *guidelines* bagi pemerintah daerah yang mempunyai potensi ekowisata untuk wajib mengembangkan secara optimal dengan memberikan beberapa insentif dan kemudahan bagi pelaku ekowisata. Model kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah provinsi NTB dapat dilakukan dengan membuat indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah yang dapat ditetapkan dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTB. Pengembangan



ekowisata harus didukung oleh kebijakan hukum yang secara khusus mengatur mengenai ekowisata di provinsi NTB mengingat potensi besar yang dimiliki oleh provinsi NTB. Pemerintah daerah NTB harus menetapkan peraturan daerah tentang pengembangan ekowisata di provinsi NTB.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir, Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Bandung* : PT. Citra Aditya Bakti. (2015).
- Afriza, Lia, Anti Riyanti, and Septy Indrianty. "Pengembangan Pariwisata Kawasan Gede Bage Berbasis Ekowisata." *THE Journal : Tourism and Hospitality Essentials Journal* (2017).
- ASSO, BONI, IB ADNYANA MANUABA, and I SUNARTA. "KAJIAN STRATEGIS PENGEMBANGAN POTENSI EKOWISATA DI LEMBAH BALIEM SEBAGAI SUATU ALTERNATIF PENGELOLAAN PARIWISATA BERKELANJUTAN." *ECOTROPHIC: Journal of Environmental Science* (2012).
- Chuang, Shu-Tzu, *Rural Tourism: Perspective from Social Exchange Theory*, *Social Behavior and Personality Journal*. Volume 38, Nomor 10, Halaman 1313. Taiwan: Society for Personality Research (Inc.). 2010. Date accessed 20 Desember 2020.
- Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015.
- Herman, Nance, and Bambang Supriadi. "Potensi Ekowisata Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Pariwisata Pesona* 2, no. 2 (2017): 1-12.
- Ihsan; Soegiyanto, H; Hadi, Partoso. "Pengembangan Potensi Ekowisata Di Kabupaten Bima." *Jurnal GeoEco* (2015).

Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, 1997, Jakarta: Ind. Hill.Co.,

Nencyana Natalia Herman dan Bambang Supriadi, POTENSI EKOWISATA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, *Jurnal Pariwisata Pesona*, ISSN (print) : 1410 - 7252 ISSN (electronic): 2541 - 5859 Vol. 2 No. 02 Desember 2017. Available at: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php//> . Date accessed 27 Desember 2020.

Mahmud Marzuki dan Peter Mahmud. "Penelitian Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum*, 2011.

Muchroddi, Rini Untari, and Dhian Tyas Untari. "Permasalahan Kebijakan Dan Peningkatan Kapasitas Manajemen Ekowisata Di Indonesia." *Journal of Applied Business and Economics* 1, no. 2 (2017): 52-69. <https://core.ac.uk/reader/236197524>.

Supriadi, Bambang. "Pengembangan Ekowisata Pantai Sebagai Diversifikasi Mata Pencaharian." *Jurnal Pariwisata Pesona* 1, no. 1 (2016): 1-20.

UU RI. No 10. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10.TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN." *Society* (2009).

<http://Bangazul.com/ekowisata/article/view/> .accesed 1 november 2020.

[www.wwf.or.id/?57302/pelatihan-perencanaan-ekowisata-di-jantung-sumatra-bagian-selatan](http://www.wwf.or.id/?57302/pelatihan-perencanaan-ekowisata-di-jantung-sumatra-bagian-selatan) diakses 1 November 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 5 tahun 1980 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem.

Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 jo undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028.